

ABSTRAK

Nama : **Dian Nurhayati**, NIM: **131100298**, Judul Skripsi: “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibu Hamil Yang Melakukan Aborsi Karena Penyakit Dalam Rahim.**

Aborsi merupakan usaha pengguguran kandungan yang banyak dilakukan oleh wanita dengan berbagai jenis alasan. Aborsi bisa terjadi secara seponatan akibat kelainan fisik wanita atau akibat penyakit biomedis internal atau mungkin disengaja melalui campur tangan manusia. Aborsi bisa dilakukan dengan cara meminum obat-obatan tertentu dengan tujuan mengakhiri kehamilan dan bisa melakukan aborsi dengan mengosongkan isi rahim melalui proses penyedotan atau dengan melebarkan leher rahim dan menguret isinya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahan dalam penulisan skripsi ini akan menggambarkan tentang: 1. Bagaimana Resiko Kehamilan Penyandang Sakit dalam Rahim? 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Ibu Hamil yang melakukan Aborsi karena penyakit dalam rahim.

Adapun tujuan penelitian adalah : 1. Untuk Mengetahui Resiko Kehamilan Penyandang Sakit dalam Rahim 2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Ibu Hamil yang melakukan Aborsi karena penyakit dalam rahim.

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*Library research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Seluruh data dianalisis secara deduktif komperatif. Yaitu suatu cara yang diergunakan untuk memperoleh suatu kesimpulan dengan cara membandingkan antara data-data yang satu dengan data-data yang lainnya.

1. Resiko kehamilan penyandang sakit dalam rahim sangatlah besar dan berakibat sangat fatal bagi kesehatan yang mengakibatkan penyakit yang dalam rahim semakin parah dan sampai berdampak kematian mendadak pada ibu hamil. 2. Madzhab Hanafi membolehkan melakukan aborsi sebelum janin terbentuk sebelum roh di tiupkan kedalam rahim, sedangkan Madzhab Maliki melarang meskipun baru ada tahap konsepsi. Sedangkan Imam Al-Ghazali salah seorang ulama dari madzhab Syafi'iyah sangat tidak menyetujui pelenyapan janin, walaupun baru konsepsi karena menurutnya hal tersebut tergolong pidana (*jinayah*) meski dengan kadar kecil.